



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 639 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
OLEH KPU KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan memperhatikan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 208/PL.02.4-BA/5316/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 633 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 635 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024 di Kabupaten Nagekeo terdiri dari Brosur/Leaflet, Poster, Baliho, Umbul-Umbul dan Spanduk sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu digunakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024 di Kabupaten Nagekeo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSUS DIBA KARO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 NAGEKEO  
 NOMOR 639 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN  
 KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN  
 NAGEKEO UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN NAGEKEO  
 UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2024

**Spesifikasi Teknis**

No.	Jenis/Bahan Kampanye	Spesifikasi Dan Jumlah	Jumlah	Keterangan
1.	Brosur/Leaflet	Ukuran : 21 cm X 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm  Jenis Bahan : Art Paper 120 gram  Warna : Full Color  Jumlah Halaman : 1 halaman 2 muka  Jumlah Pasangan Calon : 4 Pasangan Calon  Jumlah Pemilih : 119.668 Jiwa	29.917 Brosur untuk setiap Pasangan Calon	Perhitungan (119.668 Jiwa : 4 Pasangan Calon)
2.	Poster	Ukuran : 40 cm X 60 cm  Jenis Bahan : Kertas Art Paper Mengkilat. Cetak 1 Muka Berwarna	29.917 Poster untuk setiap Pasangan Calon	Perhitungan (119.668 Jiwa : 4 Pasangan Calon)

No.	Jenis/Bahan Kampanye	Spesifikasi Dan Jumlah	Jumlah	Keterangan
		Warna : Full Color Jumlah Pasangan Calon : 4 Pasangan Calon Jumlah Pemilih : 119.668 Jiwa		

**Alat Peraga Kampanye**

No.	Jenis/Bahan Kampanye	Spesifikasi Dan Jumlah	Jumlah	Keterangan
1.	Baliho	Ukuran : 3 m x 4 m Jenis Bahan : Flexy (digital printing) Warna : Full Color Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka) Jumlah Cetak : 5 baliho/pasangan calon Jumlah Pasangan Calon : 4 Pasangan Calon	20 Baliho untuk setiap Pasangan Calon	Perhitungan (5 Baliho x 4 Pasangan Calon)
2.	Umbul-Umbul	Ukuran : 4 m x 1 m Jenis Bahan : Kain (TC, polyester, satin drill)/Flexy (digital printing) Warna : Full Color Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka) Jumlah Cetak : 20 Umbul-Umbul/Pasangan	560 Umbul-Umbul untuk setiap Pasangan Calon	Perhitungan (20 Umbul-Umbul x 4 Pasangan Calon x 7 Kecamatan)

No	Jenis/Bahan Kampanye	Spesifikasi Dan Jumlah	Jumlah	Keterangan
		Calon Jumlah Pasangan Calon : 4 Pasangan Calon Jumlah Kecamatan : 7 Kecamatan		
3.	Spanduk	Ukuran : 1 m x 4 m Jenis Bahan : Kain (TC, polyester, satin drill)/Flexy (digital printing) Warna : Full Color Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka) Jumlah Cetak : 2 Spanduk/Pasangan Calon Jumlah Pasangan Calon : 4 Pasangan Calon	904 Spanduk untuk setiap Pasangan Calon	Perhitungan (2 Spanduk x 4 Pasangan Calon x 113 Desa/Kelurahan)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSUS DIBA KARO